



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman : itera.ac.id, email : pusat@itera.ac.id

**PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE 2026-2030**

SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa pergantian Rektor Institut Teknologi Sumatera dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan dan masa jabatan Rektor periode 2022-2026 serta penggantinya akan segera berakhir, untuk itu Senat Institut Teknologi Sumatera akan mengadakan pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030;
- b. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030, maka dipandang perlu menyusun petunjuk teknis pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Institut Teknologi Sumatera tentang petunjuk teknis pemilihan calon rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026 – 2030.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);
6. Peratuan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode 2026-2030;

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 11/IT9/TP.00.04/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor B/2196 /IT9.A/OT.00.04/2022 Tentang Susunan Keanggotaan Senat Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE 2026-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- b. Rektor adalah Rektor Pemimpin Itera.
- c. Senat Itera, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- d. Panitia Pemilihan adalah tim yang membantu Senat dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilihan rektor di Itera.
- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II TAHAP PENJARINGAN

Pasal 2

- a. Bakal Calon Rektor adalah pendaftar yang mengisi form pendaftaran pada situs resmi pemilihan Rektor.
- b. Bagi para dosen yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor agar melengkapi berkas-berkas administrasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Apabila sampai pada batas waktu seleksi administrasi, belum ada paling sedikit 4 bakal calon rektor yang memenuhi syarat, akan dilakukan perpanjangan.

BAB III TAHAP PENYARINGAN

Pasal 3

- a. Penyaringan bakal calon rektor dilakukan dalam rapat Senat tertutup dan dapat disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- b. Rapat Senat dalam rangka penyaringan bakal calon rektor dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat (sebanyak 17 orang), yakni 11 anggota Senat.

- c. Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada butir b belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- d. Apabila setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada butir c rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- e. Sebelum dilakukan rapat tertutup, bakal calon rektor wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja di hadapan Senat.
- f. Penyaringan calon rektor dilakukan melalui pemberian suara secara tertutup dengan mencoblos tiga gambar bakal calon rektor menggunakan alat yang disediakan oleh panitia.
- g. Suara dianggap sah apabila terdapat tiga kotak gambar bakal calon rektor telah dicoblos, dan suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi tiga kotak gambar bakal calon rektor yang dicoblos.
- h. Anggota Senat wajib hadir tepat waktu dalam proses penyaringan dan pemberian suara.
- i. Penghitungan suara oleh panitia pemilihan dilakukan di hadapan rapat Senat setelah semua anggota Senat yang hadir memberikan hak suara, dan disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian.
- j. Dalam hal penyaringan terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon rektor memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama terhadap bakal calon yang memperoleh suara sama sehingga diperoleh 3 (tiga) calon rektor.
- k. Pada pemilihan putaran kedua, anggota Senat mencoblos satu gambar bakal calon rektor pada surat suara.
- l. Hasil penyaringan atas 3 (tiga) calon rektor dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri beserta dokumen pendukungnya.
- m. Jika terdapat calon rektor dari hasil penyaringan yang mengundurkan diri, maka tahapan pemilihan tetap dilanjutkan.

BAB IV TAHAP PEMILIHAN

Pasal 4

- a. Pemilihan calon rektor dilakukan dalam rapat Senat tertutup bersama Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.
- b. Rapat Senat dalam rangka pemilihan calon rektor dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat (sebanyak 17 orang), yakni 11 anggota Senat.
- c. Sebelum melakukan pemilihan, anggota Senat berhak mewawancarai masing-masing calon rektor.
- d. Pemilihan calon rektor dilakukan melalui pemberian suara secara tertutup dengan mencoblos satu kotak gambar calon rektor pada surat suara menggunakan alat yang disediakan oleh panitia.
- e. Suara dianggap sah apabila terdapat satu kotak gambar calon rektor telah dicoblos, dan suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi satu kotak gambar calon rektor yang dicoblos.

- f. Anggota Senat dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa wajib hadir tepat waktu dalam proses pemilihan dan pemberian suara.
- g. Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir, Senat memiliki 65% hak suara, artinya jumlah hak suara Menteri adalah 35/65 dikalikan jumlah anggota Senat yang hadir.
- h. Jumlah hak suara Menteri 35% dari total pemilih yang hadir akan dibulatkan ke atas jika hasil perhitungan menghasilkan bilangan di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5 (lima). Jika seluruh anggota Senat hadir dalam pemilihan (sebanyak 17 orang), maka jumlah hak suara Menteri adalah $(35/65) \times 17 = 9,15$, dibulatkan menjadi 9 hak suara.
- i. Penghitungan suara oleh panitia dilakukan di hadapan anggota Senat setelah semua pemilih memberikan hak suara, disaksikan oleh masing-masing 1 orang saksi dari setiap calon rektor.
- j. Dalam hal calon rektor tidak dapat menyediakan saksi, Ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat yang hadir sebagai saksi.
- k. Calon rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon rektor terpilih dan diusulkan kepada Menteri untuk mendapat penetapan.
- l. Dalam hal pemilihan terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon rektor memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan suara terbanyak.
- m. Dalam hal pemilihan putaran kedua masih terdapat 2 (dua) orang calon rektor memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri beserta dokumen pendukungnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 24 Februari 2026

KETUA SENAT INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



SUNARSIH